

## Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI **SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN** PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati	Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati	Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pat	Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,	BUPATI PATI,	BUPATI PATI,	BUPATI PATI,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Bupati Pati kepada para	Menimbang: a. bahwa dalam rangka pendelegasian penandatanganan naskah dinas kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah	Menimbang: a. bahwa dalam rangka pendelegasian penandatanganan naskah dinas kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah	Menimbang: a. bahwa pendelegasian kewenangan merupakan salah satu upaya penyederhanaan proses birokrasi guna mewujudkan percepatan sistem kerja dan birokrasi yang dinamis; b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan

<p>Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p>	<p>Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p>	<p>Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p>	<p>pegawai, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian;</p> <p>c. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan kebijakan di bidang kepegawaian, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu</p>
---	--	---	---

			menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran</li> </ol>

<p>Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan</p>	<p>Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)</p>
--	--	--	--

<p>Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara</p>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>7. Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir</p>
---	--	---	---

<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas</p>	<p>2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah</p>	<p>dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 43);</p>
--	---	--	--

<p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13</p>	<p>dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);</p> <p>11. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan</p>	<p>Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);</p> <p>10. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 61);</p> <p>11. Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat</p>	
---	---	---	--

<p>Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);</p> <p>13. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 61);</p> <p>14. Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan</p>	<p>Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 61);</p> <p>12. Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 82);</p> <p>13. Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2);</p>	<p>Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 82);</p> <p>12. Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 14);</p>	
--	--	---	--



Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 82);			
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN AN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN AN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN AN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANA N NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Pati. 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah

<p>3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.</p> <p>4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan</p> <p>6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.</p>	<p>(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:</p>	<p>(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 14), diubah sebagai berikut:</p>	<p>Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 43) diubah sebagai berikut:</p>
--	---	--	---

<p>7. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.</p> <p>8. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.</p> <p>9. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.</p> <p>10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>11. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting.</p> <p>12. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.</p>			
---	--	--	--

<p>13. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan dan surat di bidang kepegawaian.</p> <p>14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>			
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Bupati berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian.</p> <p>(2) Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dan susunan berupa:</p> <p>a. produk hukum berupa keputusan; dan</p> <p>b. surat.</p>	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Bupati berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian.</p> <p>(2) Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dan susunan berupa:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. produk hukum berupa keputusan;</li> <li>b. surat; dan</li> <li>c. perjanjian.</li> </ul>		
<p>Pasal 3</p> <p>Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Daerah;</li> <li>b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;</li> <li>c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Perangkat Daerah;</li> <li>d. Pejabat Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah;</li> <li>e. Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati; dan</li> <li>f. Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen.</li> </ul>			
<p>Pasal 4</p> <p>Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p>

<p>a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>c. Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; dan</p> <p>d. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.</p>	<p>Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:</p> <p>a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>c. Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>d. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; dan</p>	<p>Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:</p> <p>a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>c. Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>d. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p>	<p>Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:</p> <p>a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>c. Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>d. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, kecuali cuti ke luar negeri;</p>
---	---	---	--

	<p>e. keputusan penetapan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar.</p>	<p>e. keputusan penetapan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar;  f. nota usul kenaikan pangkat PNS dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang (IV/c) ke atas; dan  g. persetujuan/penolakan terhadap Perpanjangan masa kerja Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.</p>	<p>e. keputusan penetapan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar;  f. nota usul kenaikan pangkat PNS dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang (IV/c) ke atas;  g. persetujuan/penolakan terhadap Perpanjangan masa kerja Pegawai Non Aparatur Sipil Negara; dan  h. Perjanjian Kerja tentang hubungan perjanjian kerja PPPK dengan instansi pemerintah.</p>
<p>Pasal 5  (1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :</p> <p>a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;  b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pengawas di lingkungan</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5  (1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :</p> <p>a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5  (1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :</p> <p>a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5  (1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:</p> <p>a. petikan keputusan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;  b. surat pernyataan pelantikan Jabatan</p>

<p>Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>c. surat penugasan tambahan bagi PNS pada Unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>d. surat rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;</p> <p>e. Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>f. usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan negara;</p> <p>g. penetapan kecelakaan kerja, cacat dan penyakit akibat kerja dalam rangka</p>	<p>b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>c. surat penugasan tambahan bagi PNS pada Unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>d. surat rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;</p> <p>e. Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>f. usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan negara;</p>	<p>b. surat pernyataan pelantikan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>c. surat penugasan tambahan bagi PNS pada Unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>d. surat rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan persetujuan dan/atau disposisi Sekretaris Daerah;</p> <p>e. Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>f. usul kepada Kepala Badan Kepegawaian</p>	<p>Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>c. surat penugasan tambahan bagi PNS pada Unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>d. surat rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan persetujuan dan/atau disposisi Sekretaris Daerah;</p> <p>e. Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>f. usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan negara;</p>
---	--	--	--



<p>untuk mendapatkan perawatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>h. petikan keputusan penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagai pimpinan unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>i. petikan Keputusan Bupati Pati tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>j. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a) ke atas;</p> <p>k. usul penetapan Nomor Induk Pegawai calon</p>	<p>g. penetapan kecelakaan kerja, cacat dan penyakit akibat kerja dalam rangka untuk mendapatkan perawatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>h. petikan keputusan penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagai pimpinan unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>i. petikan Keputusan Bupati Pati tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>j. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pengatur Muda</p>	<p>Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan negara;</p> <p>g. penetapan kecelakaan kerja, cacat dan penyakit akibat kerja dalam rangka untuk mendapatkan perawatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>h. petikan keputusan penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagai pimpinan unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>i. petikan Keputusan Bupati Pati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>j. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan</p>	<p>g. penetapan kecelakaan kerja, cacat dan penyakit akibat kerja dalam rangka untuk mendapatkan perawatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>h. petikan keputusan penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagai pimpinan unit kerja Non Struktural (bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>i. petikan Keputusan Bupati Pati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>j. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a) ke atas;</p>
---	---	---	--

<p>PNS dan Nomor Induk PPPK;</p> <p>l. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;</p> <p>m. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);</p> <p>n. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan</p> <p>o. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,</p>	<p>golongan ruang (II/a) ke atas;</p> <p>k. usul penetapan Nomor Induk Pegawai calon PNS dan Nomor Induk PPPK;</p> <p>l. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;</p> <p>m. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);</p> <p>n. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>o. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.</p>	<p>pangkat Pengatur Muda golongan ruang (II/a) ke atas;</p> <p>k. usul penetapan Nomor Induk Pegawai calon PNS dan Nomor Induk PPPK;</p> <p>l. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;</p> <p>m. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);</p> <p>n. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>o. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang</p>	<p>k. usul penetapan Nomor Induk Pegawai calon PNS dan Nomor Induk PPPK;</p> <p>l. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;</p> <p>m. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);</p> <p>n. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>o. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.</p> <p>p. perjanjian tentang pemberian tugas belajar;</p> <p>q. surat izin penggunaan gelar akademik;</p>
---	---	---	---

<p>maka penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf o ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.</p>	<p>p. perjanjian tentang pemberian tugas belajar; dan q. surat izin penggunaan gelar akademik. (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, maka penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf q ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.</p>	<p>ada hubungannya dengan jabatan. p. perjanjian tentang pemberian tugas belajar; q. surat izin penggunaan gelar akademik; r. surat rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Perpanjangan masa kerja Pegawai Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan persetujuan dan/atau disposisi Sekretaris Daerah; s. nota usul kenaikan pangkat PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang (IV/b) ke bawah; t. petikan keputusan Bupati Pati tentang Kenaikan Pangkat PNS dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) ke bawah; dan u. surat penghadapan mutasi PNS di internal Pemerintah Kabupaten Pati untuk jabatan pelaksanaan dan jabatan fungsional.</p>	<p>r. surat rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap Perpanjangan masa kerja Pegawai Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan persetujuan dan/atau disposisi Sekretaris Daerah; s. nota usul kenaikan pangkat PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang (IV/b) ke bawah; t. petikan keputusan Bupati Pati tentang Kenaikan Pangkat PNS dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) ke bawah; u. surat penghadapan mutasi PNS di internal Pemerintah Kabupaten Pati untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; v. surat pernyataan pelantikan bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; dan w. surat keterangan belajar bagi calon PNS.</p>
--	---	---	---

		(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, maka penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf u ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.	(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, maka penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf w ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
<p>Pasal 6</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :</p> <p>a. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah;</p> <p>b. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan Perangkat Daerah; dan</p>			<p>3. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf c diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 6</p> <p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:</p> <p>a. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah,</p>

<p>c. izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan kepada PPPK di lingkungan Perangkat Daerah.</p>			<p>kecuali seluruh cuti ke luar negeri;</p> <p>b. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan Perangkat Daerah;</p> <p>c. izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan kepada PPPK di lingkungan Perangkat Daerah, kecuali seluruh cuti ke luar negeri; dan</p> <p>d. Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) calon PNS dan PPPK di lingkungan Perangkat Daerah.</p>
<p>Pasal 7 Pejabat Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :</p> <p>a. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah;</p>			

<p>b. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan Perangkat Daerah; dan</p> <p>c. izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan kepada PPPK di lingkungan Perangkat Daerah.</p>			
<p>Pasal 8 Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dan Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut :</p> <p>a. Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan unit kerjanya;</p>			<p>4. Ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf c diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8 Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dan Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian sebagai berikut:</p> <p>a. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan</p>

<p>b. Kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan unit kerjanya; dan</p> <p>c. Izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan kepada PPPK di lingkungan unit kerjanya.</p>			<p>Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan unit kerjanya, kecuali seluruh cuti ke luar negeri;</p> <p>b. kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan unit kerjanya;</p> <p>c. izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan kepada PPPK di lingkungan unit kerjanya, kecuali seluruh cuti ke luar negeri; dan</p> <p>d. Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) calon PNS dan PPPK di lingkungan unit kerjanya.</p>
<p>Pasal 9</p> <p>Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Perangkat Daerah maka Kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Kepala Bidang Kinerja dan Mutasi Badan</p>			<p>5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9</p> <p>Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Perangkat Daerah maka Kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 7 huruf b dan</p>

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.			Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
<p>Pasal 10</p> <p>Pemberian izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf c, Pasal 7 huruf a dan huruf c dan Pasal 8 huruf a dan huruf c dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.</p>			
<p>Pasal 11</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :</p> <p>a. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati Untuk Menandatangani Petikan Keputusan Bupati Pati tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati</p>			



<p>(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1);</p> <p>b. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 12);</p> <p>c. Peraturan Bupati Pati Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pati Untuk Menandatangani Petikan Keputusan Bupati Pati tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 114); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>			
Pasal 12	Pasal II	Pasal II	Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati pada tanggal 7 Januari 2021 BUPATI PATI, ttd HARYANTO	Ditetapkan di Pati pada tanggal 5 Maret 2022 Pj. BUPATI PATI, ttd HARYANTO	Ditetapkan di Pati pada tanggal 4 Agustus 2022 BUPATI PATI, ttd HARYANTO	Ditetapkan di Pati pada tanggal 31 Agustus 2023 Pj. BUPATI PATI, ttd HENGGAR BUDI ANGGORO
Diundangkan di Pati pada tanggal 7 Januari 2021	Diundangkan di Pati pada tanggal 5 Maret 2022	Diundangkan di Pati pada tanggal 4 Agustus 2022	Diundangkan di Pati pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd SUHARYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd JUMANI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd JUMANI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd JUMANI
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 2	BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 14	BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 43	BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 24